



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wisnu Dwi Putro Bin Alm. Darminto;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gejagan, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan Swasta);

Terdakwa Wisnu Dwi Putro Bin Alm. Darminto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 162/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm) berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm) berupa pidana denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan kurungan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir ;
- 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru ;
- 14 (empat belas) botol kosong warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui telephone whatsapp untuk memberitahu bahwa terdakwa akan menemui saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK dengan mendatangi ruko/nya kemudian sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa telah sampai didepan ruko/ bengkel termasuk Desa Malangsari RT. 003 RW. 004 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu dengan saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK kemudian saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruko sesudah berada didalam ruko lalu terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 1000 butir setelah itu saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK naik ke lantai 2 ruko untuk mengambil pesanan pil dobel L tidak lama kemudian saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK turun kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 Lop/ 1000 butir pil dobel L kepada terdakwa, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur sampai keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa memecah pil dobel L tersebut menjadi kemasan @100 butir sebanyak 5 plastik klip, @50 butir ssebanyak 5 plastik klip dengan maksud untuk dijual kembali apabila ada yang pesan sedangkan sisanya tetap terdakwa simpan didalam plastik kemasan pil dobel L ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET mendatangi rumah terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L pesanan saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang disimpan dibawah tempat tidur setelah itu terdakwa keluar kembali menemui saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir yang dibungkus plastik klip, setelah diterima kemudian saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET pulang ;
- Setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB di rumah termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk petugas kepolisian Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin serta mengaku mendapat pil dobel L membeli dari terdakwa sehingga petugas kepolisian Polres Nganjuk melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru, 14 (empat belas) botol kosong warna putih selanjut-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



nya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03752/NOF/2022, tertanggal 13 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui telephone whatsapp untuk memberitahu bahwa terdakwa akan menemui saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK dengan mendatangi ruko/ bengkel kemudian sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa telah sampai didepan ruko/ bengkel termasuk Desa Malangsari RT. 003 RW. 004 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu dengan saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK kemudian saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruko sesudah berada didalam ruko lalu terdakwa memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 1000 butir setelah itu saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK naik ke lantai 2 ruko untuk mengambil pesanan pil dobel L tidak lama kemudian saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK turun kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 Lop/ 1000 butir pil dobel L kepada terdakwa, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ;

- Setelah mendapat pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur sampai keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa memecah pil dobel L tersebut menjadi kemasan @100 butir sebanyak 5 plastik klip, @50 butir ssebanyak 5 plastik klip dengan maksud untuk dijual kembali apabila ada yang pesan sedangkan sisanya tetap terdakwa simpan didalam plastik kemasan pil dobel L ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET mendatangi rumah terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L pesanan saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang disimpan dibawah tempat tidur setelah itu terdakwa keluar kembali menemui saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir yang dibungkus plastik klip, setelah diterima kemudian saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET pulang ;
- Setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB di rumah termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk petugas kepolisian Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin serta mengaku mendapat pil dobel L membeli dari terdakwa sehingga petugas kepolisian Polres Nganjuk melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 5 (lima) plastik klip

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru, 14 (empat belas) botol kosong warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03752/NOF/2022, tertanggal 13 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD RIDWAN dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET alamat RT : 03 RW : 03 Dusun Kanten Desa Tiripan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa



termasuk sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam satu plastik klip dan sudah dibayar lunas ;

- Menurut pengakuan terdakwa mendapat pil dobel L membeli dari saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di ruko/ bengkel saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK termasuk Desa Malangsari RT. 003 RW. 004 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 butir dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bersama dengan BRIPKA TONI YULIONO dan tim opsional lainnya ;
- Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A7 warna biru berada di depan terdakwa ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 saksi telah mengamankan seseorang bernama saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN (Alm) yang mengedarkan pil dobel L, setelah itu dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam yang berada dibawah tempat tidur sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru ditemukan diatas meja pada posisi sedang di charger selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membeli obat pil dobel L dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa termasuk sebanyak 1 box/ 100 butir yang dimasukkan ke dalam 1 plastik klip saja dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah diterima saksi dan telah dibayar lunas ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. SALDI menghubungi saksi melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saksi mengirim pesan whatsapp menggunakan HP merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor 081553846710 kepada terdakwa dengan nomor 081554564771 untuk menanyakan posisi terdakwa setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB saksi berangkat menuju kerumah terdakwa termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi sampai di rumah terdakwa setelah bertemu kemudian saksi menyampaikan maksudnya datang kerumah terdakwa adalah untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir lalu terdakwa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi menemui saksi sambil membawa pil dobel L yang dipesannya, setelah saksi menerima pil dobel L tersebut kemudian menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya lalu saksi menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang kerumah ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di warung kopi belakang Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saksi menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. SALDI dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 plastik berisi 18 butir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Rekasi yang dirasakan adalah badan terasa ringan dan pikiran tenang ;
- Saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB diwarung kopi belakang Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
- Barang bukti yang diamankan adalah uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari Sdr. SALDI sebagai pembayaran pil dobel L, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 5 warna hitam yang digunakan saksi untuk bertransaksi pil dobel L serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB yang digunakan untuk transportasi saat menjual pil dobel L.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang telah menjual pil dobel L kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di ruko/ bengkel saksi termasuk Desa Malangsari RT. 003 RW. 004 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Lop/ 1000 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikemas menggunakan plastik putih yang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang sudah diterima dan dibayar lunas oleh terdakwa ;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telephone whatsapp untuk memberitahu bahwa terdakwa akan menemui saksi kemudian sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa telah sampai didepan ruko setelah bertemu dengan saksi kemudian saksi mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruko sesudah berada didalam ruko lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 1000 butir setelah itu saksi naik ke lantai 2 ruko untuk mengambil pesanan pil dobel L tidak lama kemudian saksi turun kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 Lop/ 1000 butir pil dobel L

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



kepada terdakwa, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli pil dobel L kepada saksi yakni pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB masing-masing sebanyak 1 Lop/ 1000 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ruko milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KUCING alamat Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ditepi jalan termasuk Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 Lop/ 2000 butir yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam botol plastik warna putih dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjula pil dobel L adalah mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap Lop nya dan keuntungan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok ;
- Saksi berhasil diamankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB diruko saksi termasuk Desa Malang Sari RT. 003 RW. 004 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat akan menutup pintu ruko ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) botol plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 butir, 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Country dan dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5S warna merah juga berada didalam tas ;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaiannya ;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apotek atau toko obat dirumah.



Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil berjenis dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET alamat RT : 03 RW : 03 Dusun Kanten Desa Tiripan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui pil tersebut dimasukkan ke dalam kemasan 1 plastik klip saja ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L pesanan Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang disimpan dibawah tempat tidur setelah itu terdakwa keluar kembali menemui Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET dan menyerahkan pil dobel L dimaksud, setelah diterima kemudian Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET pulang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET sebanyak 1 plastik klip berisi 18 butir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui dalam menjual pil dobel L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki usaha apotek atau toko obat ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK alamat Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 botol/ 1000 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam botol plastik warna putih dan dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB diruko/ bengkel Sdr. RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK ;
- Terdakwa mengakui setelah mendapat pil dobel L tersebut kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa memecah pil dobel L tersebut menjadi kemasan @100 butir sebanyak 5 plastik klip, @50 butir sebanyak 5 plastik klip dan sisanya tetap terdakwa simpan didalam plastik kemasan pil dobel L ;
- Maksud dan tujuan terdakwa memecah kemasan pil dobel L tersebut adalah untuk dijual kembali apabila ada yang pesan ;
- Terdakwa mengakui 18 butir telah dijual kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa, 2 plastik klip berisi @100 butir pil dobel L dijual kepada Sdr. ARINDA dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa, 1 plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dijual kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa, 48 butir telah habis dikonsumsi terdakwa dan sisanya disita oleh petugas ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu terdakwa juga bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 (seratus delapan puluh empat) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru, 14 (empat belas) botol kosong warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir ;
- 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;
- Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru ;
- 14 (empat belas) botol kosong warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET alamat RT : 03 RW : 03 Dusun Kanten Desa Tiripan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui pil tersebut dimasukkan ke dalam kemasan 1 plastik klip saja ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L pesanan Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang disimpan dibawah tempat tidur setelah itu terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kembali menemui Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET dan menyerahkan pil dobel L dimaksud, setelah diterima kemudian Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET pulang ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET sebanyak 1 plastik klip berisi 18 butir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui dalam menjual pil dobel L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki usaha apotek atau toko obat ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK alamat Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 botol/ 1000 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam botol plastik warna putih dan dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB diruko/ bengkel Sdr. RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK ;
- Terdakwa mengakui setelah mendapat pil dobel L tersebut kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa memecah pil dobel L tersebut menjadi kemasan @100 butir sebanyak 5 plastik klip, @50 butir ssebanyak 5 plastik klip dan sisanya tetap terdakwa simpan didalam plastik kemasan pil dobel L ;
- Maksud dan tujuan terdakwa memecah kemasan pil dobel L tersebut adalah untuk dijual kembali apabila ada yang pesan ;
- Terdakwa mengakui 18 butir telah dijual kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa, 2 plastik klip berisi @100 butir pil doble L dijual kepada Sdr. ARINDA dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa, 1 plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dijual kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias KAMPRET dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah ter-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



dakwa, 48 butir telah habis dikonsumsi terdakwa dan sisanya disita oleh petugas ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu terdakwa juga bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru, 14 (empat belas) botol kosong warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang - Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD RIDWAN, saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET dan saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK, serta keterangan Terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm) yang identitas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



lengkapny telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp untuk memberitahu bahwa terdakwa akan menemui saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK kemudian sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa telah sampai didepan ruko setelah bertemu dengan saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK kemudian saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruko sesudah berada didalam ruko lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 Lop/ 1000 butir setelah itu saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK naik ke lantai 2 ruko untuk mengambil pesanan pil dobel L tidak lama kemudian saksi RIKE ARIS WIJAYA Alias ERIK turun kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 Lop/ 1000 butir pil dobel L kepada terdakwa, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang. Setelah mendapat pil dobel L tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur sampai keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa memecah pil dobel L tersebut menjadi kemasan @100 butir sebanyak 5 plastik klip, @50 butir ssebanyak 5 plastik klip dan sisanya tetap terdakwa simpan didalam plastik kemasan pil dobel L ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L pesanan saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang disimpan dibawah tempat tidur setelah itu terdakwa keluar kembali menemui saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET dan menyerahkan pil dobel L dimaksud, setelah diterima kemudian saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET pulang ;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa Gejagan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIYANTO Alias KAMPRET yang mengaku mendapat pil dobel L membeli dari terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03752/NOF/2022, tertanggal 13 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membiayai kebutuhan terdakwa, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang - Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU DWI PUTRO Bin DARMINTO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir ;
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir ;
- 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y20 warna biru ;
- 14 (empat belas) botol kosong warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MURTININGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana S.H. M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MURTININGSIH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22